



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 715 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA  
DUTA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Juri Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Pemenang Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Keputusan Bupati Ngawi  
Nomor 100.3.3.2/159/404.101.2/B/2024 tentang  
Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata dan  
Penunjukan Juri Lomba Duta Lingkungan Hidup  
Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai beriku:
- mensosialisasikan dan memberi informasi mengenai isu Lingkungan, baik secara lisan maupun tertulis;
  - memotivasi siswa dan masyarakat untuk peduli terhadap Lingkungan;
  - mengajak masyarakat untuk membuang sampah sesuai dengan tempat sampah yang sudah ditentukan;
  - menjadi perwakilan sekolah dalam acara-acara terkait Lingkungan hidup di luar sekolah; dan
  - menjadi pencetus atau perintis berbagai isu lingkungan.
- KETIGA : Pemenang Lomba Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dan Uang Pembinaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 26 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Pemenang Lomba Duta

Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 100.3.3.2/ 715/404.101.2/B/2024  
TANGGAL : 26 Agustus 2024

DAFTAR PEMENANG LOMBA  
DUTA LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Juara	Nama Peserta Lomba	Asal Sekolah
1	2	3	4
A. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah			
1	Juara I	JAVAS QODRI LINGGA ARTAMA	SD MUHAMMADIYAH 1 NGAWI
2	Juara II	WIDYA RIANTI ZUHRI	SD MUHAMMADIYAH 1 PARON
3	Juara III	ASYIFA WAHYU ANDRIANIA	MIN 6 NGAWI
B. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah			
1	Juara I	NAUFAL ADITYA ROMANSYA	SMPN 2 NGAWI
2	Juara II	NIMAS QUINSHALUNA PUTRI PAMBAYUN	SMPN 1 NGAWI
3	Juara III	LIVISYA MUTIARA PAMBUDI	MTsN 6 NGAWI

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO